

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS

2016

PERDA NO. 1, LD 2016/ NO. 1, TLD. NO. 48, LL BAG HUKUM : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2016.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Jumlah dan sumber penyertaan modal Pemerintah Daerah, penganggaran, bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas, Pencairan modal pemerintah Daerah, dan juga terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2016;
 - Penjelasan, 2 hlm.